



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NO. 59 TAHUN 1966.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Membatja : Surat Menteri Koordinator Kompartimen Kesedjahteraan tanggal 23 Pebruari 1966 No.Mkk.IV/9/31 tentang usul pengangkatan Sdr.K.H.A.Badawi mendjadi Anggota Dewan Pertimbangan Agung ;

Menimbang : a. bahwa untuk menjesuaikan dengan kebutuhan revolusi Indonesia dewasa ini, maka dipandang perlu menambah seorang Anggota Dewan Pertimbangan Agung dari Pimpinan Pusat Muhammadiyah ;

b. bahwa Sdr. K.H.A. Badawi, Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah, dipandang tjakap dan memenuhi sjarat untuk diangkat mendjadi Anggota Dewan Pertimbangan Agung sebagaimana tersebut diatas ;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat 1 Undang-undang Dasar ;
2. Penetapan Presiden No.3 tahun 1959 ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Terhitung mulai tanggal ditetapkannja surat Keputusan ini, mengangkat

K. H. A. B A D A W I

Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah, mendjadi Anggota Dewan Pertimbangan Agung.

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Presidium Kabinet Dwikora,
2. Para Menteri Koordinator Kompartimen,
3. Para Menteri,
4. Pimpinan M.P.R.S.,
5. Pimpinan D.P.R.-G.R.,
6. Wakil Ketua I dan II D.P.A.,
7. Badan Pemeriksa Keuangan Negara,
8. Badan Perentjanaan Pembangunan Nasional,
9. Kantor Bendahara Negara di Djakarta,
10. Direktorat Perdjalan di Djakarta,
11. Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

PETIKAN Surat Keputusan ini diberikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinja.-

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 23 Maret 1966.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUKARNO